



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA PEMOHON ASLI**, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di **KABUPATEN MADIUN**, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 05 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 176/AD/254/G/2020 tanggal 05-02-2020, Sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON ASLI, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, Sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Februari 2020 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan nomor register 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 05 Februari 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 890/38/XII/2015, tertanggal 16 Desember 2015 ;**
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon tersebut ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (**Ba'da Adduhul**) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2017, **rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, di antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi,** Termohon merasa kurang nafkahnya terkait apa yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, dan juga Termohon sulit dinasihati Pemohon dan tidak toat kepada suami ;
5. Bahwa **puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2017 yang disebabkan karena hal yang sama yakni masalah ekonomi,** Termohon merasa kurang nafkahnya terkait apa

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, dan juga Termohon sulit dinasihati Pemohon dan tidak toat kepada suami ;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan **tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RI berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Nomor : 470/524/402.410.07/2020, tertanggal 7 Januari 2020**, sedangkan Pemohon tinggal dirumah orang tuanya sebagaimana alamat Pemohon diatas, yang mana sampai sekarang **telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan**, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi layaknya suami istri ;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dengan minta bantuan orang tua maupun keluarga lainnya namun usaha tersebut tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon **sudah tidak bisa dipertahankan lagi** dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan alasan diatas, mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar Talak kepada Termohon di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil adiknya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang diwakili kuasanya menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang kuasa Pemohon justru menampakkan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :890/38/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :
3519050309950001 Tanggal 21-08-2018 dari Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai
cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,
kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua
Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, kuasa Pemohon juga telah
menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SA
KSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kab.
Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung
Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada
bulan Desember 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di
rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun
dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tahun 2017 mulai
goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon
berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon
disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang akan nafkah yang
diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017,
sampai sekarang sudah mencapai sekitar 3 tahun lamanya;
 - Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal
dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi
tidak diketemukan;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.

SA

KSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer kecamatan, alamat Kab. Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tahun 2017 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan karen Termohon selalu merasa kurang akan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya kuasa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal #0184, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata KUASA PEMOHON ASLI, yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 05-11-2010, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2015 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Semanding, Kabupaten Tuban

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Pemohon telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Desember 2015, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2015 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tinggal Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun ;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang akan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon ,namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَلِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Me
nyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Me
ngabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Me
mberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Me
mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp451000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 19 Maret
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad
Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota,
putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno,
S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Panitera Pengganti,

TTD

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	290.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	431.000,-

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn